ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343

Lex LATA
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com
Website : http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS

CRIMINAL AND ADMINISTRATIVE ENFORCEMENT OF INDONESIA'S BAN ON THE IMPORTATION OF USED GOODS: AN ANALYSIS OF THE TRADE LAW FRAMEWORK FOLLOWING LAW NO. 6 OF 2023 AND MINISTER OF TRADE REGULATION NO. 47 OF 2025

Munandar*, Saut Parulian Panjaitan**

Abstract: *The importation of used goods into Indonesia continues to pose legal and economic challenges despite the existence of statutory regulations prohibiting such activities. The persistence of these violations raises concerns regarding the effectiveness of criminal law enforcement under Law Number 7 of 2014 on Trade. This study aims to analyze the effectiveness of criminal law enforcement against the importation of used goods and to identify regulatory weaknesses that hinder effective enforcement. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches through the analysis of primary and secondary legal materials. The findings indicate that the existing criminal sanctions have not provided sufficient deterrence, particularly because the provisions in Articles 110, 111, and 112 paragraph (2) allow the imposition of imprisonment or fines as alternative sanctions. In addition, the absence of minimum criminal penalties and the limited application of administrative sanctions have reduced the effectiveness of law enforcement. Therefore, this study recommends revising the relevant provisions by replacing the phrase "and/or" with "and," introducing minimum criminal sanctions for imprisonment and fines, and strengthening the implementation of administrative sanctions. These measures are expected to enhance legal certainty, improve criminal law enforcement, and reduce cases of illegal importation of used goods.*

Keywords: *importation of used goods; criminal law enforcement; administrative sanctions; customs law; trade crimes.*

Riwayat Artikel:
Diterima : 20 April 2024
Revisi : 17 Juni 2026
Disetujui : 29 Juni 2026

*Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Email: kaandar506@gmail.com
*Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Email: sautppanjaitan@fh.unsri.ac.id

LATAR BELAKANG

Perdagangan internasional merupakan kegiatan perdagangan antarnegara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri oleh suatu negara. Salah satu bentuk perdagangan internasional adalah kegiatan impor yang berperan dalam memenuhi kebutuhan barang di dalam negeri. Namun, kegiatan impor juga harus dikendalikan melalui kebijakan perdagangan agar tidak merugikan kepentingan nasional, industri dalam negeri, serta perlindungan konsumen. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan mengenai barang yang diperbolehkan maupun dilarang untuk diimpor.[1]

Salah satu permasalahan yang hingga saat ini masih menjadi perhatian pemerintah adalah maraknya importasi barang bekas ke wilayah Indonesia. Barang-barang tersebut, seperti pakaian bekas, sepatu bekas, tas bekas, karung bekas, dan barang bekas lainnya, masih ditemukan masuk melalui pelabuhan resmi maupun jalur penyelundupan, kemudian diperdagangkan kembali melalui pasar tradisional maupun platform perdagangan elektronik (*e-commerce*). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Kementerian Perdagangan, penindakan terhadap impor barang bekas masih terus dilakukan setiap tahun melalui kegiatan pengawasan dan operasi penertiban. Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) dan UN Comtrade menunjukkan bahwa perdagangan lintas negara atas komoditas barang bekas masih terjadi sehingga memerlukan pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah masuknya barang bekas yang dilarang ke wilayah Indonesia..[2]

Sebagai bentuk perlindungan terhadap industri dalam negeri, kesehatan masyarakat, dan kepastian hukum di bidang perdagangan, pemerintah telah mengatur larangan impor barang bekas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 ditegaskan bahwa pakaian bekas, karung bekas, kantong bekas, dan berbagai jenis barang bekas lainnya termasuk dalam kategori barang yang dilarang untuk diimpor. Di samping itu, Undang-Undang

[1] Rinaldy, Eddie. Ikhlas, Denny dan Utama, Ardha. 2018. Perdagangan Internasional Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 4.
[2] *Ibid.*, hlm. 6.

Nomor 7 Tahun 2014 mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran larangan impor barang bekas dalam Pasal 110, Pasal 111, dan Pasal 112 ayat (2), sedangkan sanksi administratif diatur dalam Pasal 46.[3]

Meskipun pengaturan tersebut telah tersedia, praktik importasi barang bekas masih terus terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga menyangkut mekanisme penindakan, penyitaan, pemusnahan atau re-ekspor barang hasil pelanggaran, pencabutan perizinan pelaku usaha, serta efektivitas penerapan sanksi pidana dan sanksi administratif dalam memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, perlu dibedakan secara tegas antara importasi barang bekas sebagai pelanggaran di bidang perdagangan, penyelundupan di bidang kepabeanan yang tunduk pada Undang-Undang Kepabeanan, dan perdagangan domestik atas barang bekas impor yang telah beredar di dalam negeri, karena masing-masing memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda.[4]

Pada dasarnya pengawasan terhadap kegiatan impor dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang perdagangan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, masih ditemukannya berbagai kasus importasi barang bekas menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana belum sepenuhnya mampu menekan pelanggaran yang terjadi. Penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum pidana terhadap larangan impor barang bekas juga masih lebih banyak membahas aspek normatif sanksi pidana, sedangkan kajian mengenai hubungan antara efektivitas penegakan hukum dengan penerapan sanksi administratif, mekanisme penindakan, dan pembentukan kebijakan hukum di masa mendatang masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap larangan impor barang bekas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta merumuskan pengaturan hukum yang lebih efektif dalam menanggulangi kegiatan importasi barang bekas di Indonesia. [5]

Dari uraian di atas, penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana efektivitas penegakan hukum pidana terhadap larangan impor barang bekas

[3] *Ibid.*
[4] *Ibid*., hlm. 29.
[5] Eddhi Sutarto, 2010, *Rekontruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta: Erlangga. hlm. 227.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; dan (2) bagaimana pengaturan hukum yang seharusnya dibentuk untuk menanggulangi kegiatan importasi barang bekas di Indonesia pada masa yang akan datang.

METODE

Jenis penelitan ini adalah penelitian hukum normatif. Maksud dari penelitan hukum normatif adalah penelitian ini merupakan penelitan yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis asas kepastian hukum terkait dengan efektivitas penegakan hukum terhadap impor barang bekas, serta mengembangkan konsep pengaturan hukum untuk masa yang akan datang. Penelitian hukum normatif di Indonesia hampir sama dengan penelitian hukum *common law*, yang lebih berorientasi pada aspek praktis, dimana penyelesaian permasalahan hukum konkrit (kasus hukum tertentu) dan dilakukan oleh praktisi hukum, baik bentuk perselisihan maupun sekedar mengetahui bagaimana serta dimana permasalahan hukum aturannya ditulis dalam undang-undang, melalui penelitian dan fakta-fakta hukum, peraturan hukum relevan dan dari kasus yang relevan untuk pertanyaan yang akan diselesaikan.[6]

ANALISIS DAN DISKUSI

Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Impor Barang Bekas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Berbicara tentang penegakan hukum pidana artinya berbicara tentang aparat penegak hukum, aparat penegak hukum memiliki kekuasaan dalam menegakan hukum secara khusus hukum pidana. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa sistem peradilan pidana pada dasarnya adalah suatu sistem kekuasaan yang bertujuan tecapainya tujuan dari hukum pidana serta sistem kekuasaan kehakiman dalam bidang hukum pidana, diwujudkan dan dilaksanakan dalam 4 (empat) subsistem, yaitu:

a. Kewenangan penyidikan;
b. Kekuasaan penuntutan;
c. Kekuasaan untuk mengadili serta menjatuhkan putusan atau tindak pidana;
d. Kekuasaan untuk melaksanakan putusan pidana.

[6] William H. Putman, 2004, *Legal Research, Analysis and Writing*, Australia: Thomson Delmar Learning, hlm. 7.

Tahapan diatas dijalankan aparatur penegak hukum yang telah memiliki tugas serta wewenang dalam masing-masing bidang yang telah diberi tugas khusus oleh undang-undang. Didalam penegakan hukum pidana dalam kegiatan impor barang bekas, siapa saja aparat penegak hukum yang memiliki wewenang didalam menegekan hukum pidana. Yang pertama ada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) diruang lingkup terkait perdagangan, yang selanjutnya dibantu oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pejabat PPNS diatur dalam undang-undang khusus di bidangnya, keberadaan serta fungsinya didalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. PP tentang Keputusan Acara Pidana No 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas sejumlah PP No 27 tahun 1983 tentang Penerapan Hukum Acara Pidana. Sebelum menjalankan fungsinya, PPNS wajib diambil sumpah di hadapan menteri atau pejabat tertentu. Petugas PPNS wajib bekerja secara profesional, menyeluruh dan tepat waktu dalam menyelesaikan permasalahan, sesuai aturan dibidang pekerjaannya. PPNS menjalankan fungsinya harus terus ber-koordinasi dan berkerjasama dengan penyidik Polri.

Pegawai negeri sipil terkait dibidang perdagangan yaitu pegawai negeri sipil yang berada di kementerian perdagangan yang telah mengikuti pendidikan di bidang penyidikan yang telah diangkat oleh pejabat berwenang, yang dimana ketentutannya telah diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 101/kp/VI/19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG) diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan di bidang perdagangan. Peran tersebut ditujukan untuk memastikan proses penegakan hukum telah selesai dan menciptakan kepastian hukum di masyarakat. Penegakan hukum di bidang perdagangan yang dilakukan oleh PPNS-DAG, baik di pusat maupun daerah, sangat dibutuhkan untuk menjamin dan memastikan kegiatan perdagangan dilaksanakan sesuai kaidah aturan peraturan perundang-undangan.

2. Penyidik Kepolisian

Penyidik Kepolisian Negara dalam pengertian Pasal 1 ayat 1 KUHAP ialah pejabat polri atau pejabat tertentu yang memiliki wewenang oleh uu untuk melakukan penyidikan. Pasal 6 KUHAP tentang Penyidik menjelaskan batasan-batasan penyidik dalam proses peradilan pidana. Untuk dapat diangkat menjadi penyidik, seorang perwira polisi harus

memenuhi syarat kepangkatan yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat 2 KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 Ayat 2, kedudukan dan pangkat yang ditetapkan dengan Peraturan Kabinet hendaknya serasi dan seimbang dengan kedudukan dan pangkat jaksa penuntut umum dan hakim umum.[7]

Fokus penyidikan penyidik terkait persoalan hukum, titik tolak penyidikan oleh penyidik adalah tersangka. Prinsip ketelitian harus diterapkan kepada tersangka, sekalipun tersangka merupakan titik tolak penyidikan. Tersangka harus ditempatkan pada posisi yang manusiawi. Itu harus dinilai sebagai sebuah objek, responden bukanlah tersangka manusia. Kejahatan yang dilakukannya sedang diselidiki. Tujuan penyidikan adalah membuktikan dugaan tindak pidana dilakukan oleh tersangka. Sesuai asas hukum "asas praduga tak bersalah", seorang tersangka harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.[8]

Dalam mengusut kasus, tidak selalu tersangka yang diperiksa. Terkadang perlu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi serta ahli, demi kejelasan serta kejelasan dugaan peristiwa pidana tersebut. Perlindungan martabat dan hak asasi manusia harus ditegakkan terhadap tersangka, dan saksi serta ahli juga harus diperlakukan secara manusiawi dan beradab.

3. Kejaksaan

Kejaksaan RI ialah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan peru-uan. Tugas kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang ditugaskan berperan lebih menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Jaksa merupakan pelaksana kewenangan bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan serta kewenangan berdasarkan uu.

[7] M. Yahya Harahap, 2011, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: cet VII, Sinar Grafika, hlm. 110.
[8] *Ibid.*

4. Kehakiman

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan merdeka didalam melakasanakan peradilan untuk menegakkan hukum serta keadilan (Pasal 24 (1) UUD pasca Amandemen). Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung RI, Badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) sdan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 UUD 1945). Penyelenggaraan kehakiman diserahkan pada badan-badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan mahkamah agung sebagai pengadilan tertinggi yang mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diberikan.

Dalam teori perdagangan ekspor dan impor bagi negara impor dan ekspor atau perdagangan internasional secara keseluruhan adalah salah satu bagian penting dari perekonomian nasional, sebab dampak dari kegiatan tersebut dapat berpengaruh pada pembangunan ekonomi. Ekspor merupakan perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan ketentuan yang berlaku.[9]

Pengertian ini berarti impor melibatkan dua negara. Hal ini dapat terwakili kepentingan dua pelaku usaha antara kedua negara berbeda dan tentunya mempunyai aturan dan sebagai pemasok dan yang lainnya bertindak sebagai negara penerima. Impor ialah permintaan barang dari luar negeri sesuai dengan peraturan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan mata uang tertenut.[10]

Secara yuridis impor barang bekas merupakan tindak pidana penyelundupan berdasrakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Penegakan hukum pidana impor barang bekas belum menunjukan signifikan didalam hal *legal structure* dan *legal culture* dlihat bagaiamana isi hukum yang telah secara tegas menjelaskan aturan didalam larangan barang bekas, namun fakta dilapangan masih maraknya impor barang bekas baik *online* maupun *offline*. Hal ini menandakan bahwa impor barang bekas masih terjadi. Peristiwa ini merupakan kebiasaan hukum masyarakat akan mengerti hukum akan barang bekas impor masih membuat dekadensi atau penurunan serta masih mengganggap *kosumerime branding* (kegiatan konsumen

[9] Adrian Sutedi, *Loc. Cit*. hlm. 7.
[10] Astuti Purnamawati, *Loc. Cit*. hlm. 13.

membeli atau memakai barang- barang secara berlebihan tanpa melihat nilai gunanya) barang bekas dengan alasan yang murah.[11]

Fenomena yang terjadi sekarang masih banyaknya barang bekas impor yang dijual dan dipasarkan baik di pasar tradisional maupun pasar modern, baik *offline* maupun *online*, ini membuktikan bahwasanya impor barang bekas masih ada, dari fenomena tersebut membuktikan bahwasanya penegakan hukum pidana tentang aturan impor barang bekas berdasrakan UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan masih belum efektif.

Pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai mengungkap selama tahun 2022, pihak DJBC telah mengungkap impor barang bekas melalui darat serta laut sebanyak 234 kali, nilai barang diperkirakan sebesar Rp 24,21 miliar. Pada 2020 pihak bea cukai mengungkap kasus impor barang bekas sebanyak 169 kali, dengan nilai barang diperkirakan sebesar Rp 10,37 miliar. Pada 2021 pengungkapan sebanyak 165 kali, dengan nilai barang impor barang bekas diperkirakan sebesar Rp 17,42 miliar.[12]

Fenomena data kasus tentang tindak pidana dalam dalam kasus tentang impor barang bekas dalam penegakan hukum belum efektif, hal ini dilihat dari masih banyak terjadi kasus tentang impor barang bekas. Dan juga kasus tentang impor barang bekas mengalami naik turun data kasus tentang impor barang bekas yang terjadi 10 tahun terakhir. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwasanya penegakan hukum pidana dalam kasus tentang impor barang bekas masih belum efektif sampai saat ini. Hal ini dapat disimpulkan bahwa aturan dan sanksi yang diberikan terhadap kejahatan barang bekas impor dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan belum efektif.

[11] Gintara, Yoga. 2022. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. *Jurnal penegakan hukum*. 2 (1). Bandung: Universitas Islam Bandung. hlm: 835-841.

[12] Tim Redaksi. CNBC Indonesia. *Baju Impor Bekas Sitaan Bea Cukai Capai Rp 24,21 M di 2022*. Weblog. Tersedia pada: http://www.cnbcindonesia.com/news/20230317102414-4-422513/baju-impor-bekas-sitaan-bea-cukai-capai-rp-2421-m-di-2022. (diakses: 30 November, 2023).

Peraturan Yang Seharusnya Dalam Menanggulangi Kegiatan Impor Barang Bekas Di Masa Yang Akan Datang Ditunjau Dari Uu No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Barang bekas impor adalah kejahatan antar negara, dampak kerugian negara yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat dan menurunnya produk dalam negeri yang menjadi ancaman serius bagi negara. Sejauh ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana impor barang bekas belum memberikan efektivitas yang signifikan dalam ranah struktur hukum. Penegakan hukum dalam hal penjualan pakaian bekas memerlukan penghormatan terhadap seluruh elemen terutama yang terkait dengan struktur penegakan budaya hukum masyarakat yang tetap memerlukan edukasi tentang bahaya yang akan timbul apabila memakai dan membeli pakaian bekas impor dengan cara mendekonstruksi masyarakat. paradigma yang mengutamakan harga murah dan merk terkenal dibandingkan fungsi barang itu sendiri.

Dalam sanksi pidana dan sanksi adminitratif telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang mengatur tentang larangan impor barang bekas. Dari hasil pencarian peneliti menyimpulkan bahwa yang sering digunakan dalam putusan perkara impor barang bekas yaitu Pasal 110, 111 dan 112 (2) UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dalam hal ini putusan pidana. Mengingat bahwa ada ancaman lain selain ancaman hukuman pidana, yaitu ancaman hukuman adminitrasi yang tertulis dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Akan tetapi dalam putusan perkara bahwa ancaman sanksi adminitratif jarang diterapkan, putusan hakim selalu menggunakan hukuman pidana.

Permasalahan lain terdapat dalam isi Pasal 110, 111 dan 112 (2) yang terdapat ancaman hukuman pidana terkait larangan impor barang bekas, yaitu terdapat kata “dan/atau” yang terletak diantara ancaman pidana penjara dan denda, dan juga tidak dituliskan ancaman pidana minimal baik pidana penjara maupun pidana denda, hal tersebut sangat berpengaruh dalam proses menjatuhkan putusan hukuman. Berikut penjelasan akan temuan permasalahan terkait penegakan hukum terhadapa larangan impor barang bekas yang ditinjau dari UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yaitu:

1. Terdapat kata “dan/atau” antara sanksi pidana penjara dan denda

Isi Pasal 110, 111 dan 112 (2) UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, terdapat kata “dan/atau” yang tertulis pada sanksi pidana penjara dan denda. Kata “dan/tau” dalam bahasa Inggris disebut “*and/or*” merupakan konjungsi gramatikal yang menunjukkan satu atau lebih kemungkinan yang terkait dapat terjadi. Kata ini dipakai sebagai logika disjungtif atau eksklusif atau inklusif. Kata “dan/atau” telah dipakai didalam karya resmi, ilmu hukum dan bisnis sejak pertengahan abad ke-19 dan catatan penggunaannya secara luas sejak abad ke-20. Kata ini telah dikritik disebabkan jelek dan memiliki arti ambigu, khususnya ddidalam ilmu hukum.[13]

Penggunaan istilah “dan/atau” tersebar luas dalam ilmu hukum. Pakar hukum memakai semua jenis konteks hukum termasuk aturan-aturan, kontrak, dan perbuatan melawan hukum.[14] Istilah “dan/atau” mempunyai arti yang efisien bagi para ahli hukum dalam memberikan keputusan satu dalil atau dua secara bersamaan.[15] Garner menyimpulkan makna dari “dan/atau” tidak diperlukan dan diharapkan untuk pakar hukum tidak menggunakannya. Kata “dan/atau” tidak diperlukan bahwa dia tidak membutuhkan “dan/atau”. Kata “dan/atau” tidak mesti dipakai didalam aturan sebab kurang pas dan menimbulkan makna ambigu. Konteks di setiap perkara mungkin menimbulkan pilihan menentukan lebih dari satu arti yang dituju, namun itu bukan pilhan yang efektif untuk memilih arti yang akan dipakai. Kata “dan/atau” mempunyai arti kata penghubung, yaitu menggabungkan dan sebaliknya. Contoh “dihukum penjara dan/atau denda” disjungtifnya adalah penjara atau denda sedangkan kata sambungnya adalah penjara dan denda.[16]

Penulisan “dan/atau” didalam aturan membuat probematika saat ada lebih dari 2 makna yang harus dipilih mengakibatkan ambigu. Perancang peraturan perundang-undangan mesti dipahami pengertian serta makna dari “dan/atau” agar dapat digunakan dalam peraturan perundang-undangan dengan tepat. Makna dari kata ini sanga penting sebab kesalahan penggunaan serta penempatan “dan/atau” didalam aturan berimplikasi pada berubahnya arti dari makna yang semestinya dimaksudkan untuk pembuat aturan,

[13] Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas https://id.wikipedia.org/wiki/Dan/atau#:~:text=Dan%2Fatau%20atau%20disingkat%20datau,kemungkinan%20yang%20terhubung%20dapat%20terjadi, diakses pada hari Senin, 05-02-2024, Pukul: 13:05 WIB.
[14] Doonan, Elmer. Foster, Charles. 2001. *Drafting*. London and Sidney: Cavendish Publishing Limted.
[15] *Ibid.*
[16] *Ibid.*

namun juga mempunyai sebab lain yang lebih buruk, artinya ketidakmampuan melaksanakan peraturan perundang-undangan tertentu dalam praktiknya.[17]

Diharapkan dimasa yang akan datang adanya perubahan aturan ancaman pidana yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, khususnya yang terkait impor barang bekas yaitu didalam Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 (2). Menurut analisis peneliti, yang dimana dalam Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 ayat (2) terdapat kata "dan/atau" yang tertulis antara sanksi pidana penjara dan denda, sebaiknya diganti dengan kata "dan". Sehingga diharapkan untuk dimasa yang akan datang para aparat penegak hukum tidak ragu dalam menjatuhkan putusan hukuman. Makna "dan/atau" didalam undang-undang mengakibatkan probematika apabila ada lebih dari dua hal yang harus dipilih sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah pilihan dan menjadi rancu serta menyulitkan, maka sebaiknya dihapuskan dan diganti yang semula "dan/atau" menjadi "dan".

2. Tidak Ada Ancaman Pidana Minimal

Dalam isi Pasal 110, 111 dan 112 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan telah menyebutkan sanksi pidana penjara dan denda, akan tetapi hanya menyebutkan ancaman pidana maksimal tetapi tidak menyebutkan ancaman pidana minimal. Ancaman pidana penjara hanya menyebutkan pidana penjara maksimal tidak menyebutkan pidana penjara paling singkat atau minimal, begitu juga dengan ancaman pidana denda hanya menyebutkan pidana denda paling banyak tidak dituliskan ancaman pidana denda paling sedikit atau minimal untuk pidana denda. Hal tersebut menjadikan lemahnya suatu aturan yang dimana acuan hukuman tidak jelas dan tidak tegas dalam mengancam hukuman khususnya hukuman pidana.

Dalam contoh kasus tentang impor barang bekas yang menggunakan Pasal 110, 111 dan 112 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Mengingat lemahnya aturan tentang impor barang bekas khususnya yang tertulis dalam UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, untuk dimasa datang perlunya perubahan aturan dalam perkara terkait impor barang bekas sehingga diharapkan efektifnya penegakan hukum pidana terhadap impor barang bekas ditinjau dari UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

[17] Efendi, Aan. Susanti, Dyah. 2020. Makna Problematik Penggunaan Term "Dan", "Atau", "Dan/Atau", "Kecuali", "Selain" Dalam Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia.* 17 (4).

Mengingat dalam aturan Pasal 110, 111 dan 112 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, hanya menyebutkan sanksi pidana maksimal, diharapkan dimasa yang akan datang dalam aturan Pasal 110, 111 dan 112 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan ditambah lagi tulisan ancaman pidana minimal.

Dalam perubahan aturan tersebut diharapakan kedepannya pada masa akan datang putusan yang diberikan kepada pelaku impor barang bekas tidak ada lagi mendapatkan putusan ringan yang tidak setimpal akan dengan perbuatan, serta diharapkan akan memberikan efek jera yang setimpal, serta dampak kedepanya diharapkan akan mengurangi oknum-oknum untuk melakukan impor barang bekas dengan membuat mereka takut akan apa yang akan menimpa mereka jika mereka melakukan impor barang bekas, hal ini diharapakan menjadi solusi pencegahan perbuatan pidana impor barang bekas di Indonesia.

Bila hukum terasa berat maka para oknum-oknum pelaku impor barang bekas akan menghindari untuk melakukan perbuatan pidana kejahatan impor barang bekas. Sebaliknya bila hukum terasa ringan, maka para oknum-oknum impor barang bekas tidak akan segan melakukan lagi kejahatan impor barang bekas. Dengan adanya perubahan aturan tentang impor barang bekas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, khususnya didalam Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 ayat (2) diharapakan kasus impor barang bekas akan mengalami penurunan kasus yang signifikan. Supaya terjadi penegakan hukum pidana yang efektif didalam menanggulangi impor barang bekas di Indonesia.

3. Penerapan Sanksi Adminitratif dalam Pasal 46

Mengingat bahwa ada ancaman selain ancaman hukuman pidana, yaitu ancaman hukuman adminitrasi yang telah tertulis dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Berdasarkan dari hasil penelitian peneliti bawah dalam putusan perkara impor barang bekas bahwa ancaman sanksi adminitrasi jarang diterapkan, putusan hakim selalu menggunakan hukuman pidana. Dalam hal tersebut merupakan salah satu permasalahan dari penegakan hukum tekait larangan impor barang bekas. Menurut peneliti bahwa hukuman adminitrasi sangat perlu diberikan kepada pelaku impor barang bekas, karena dengan diterapkan sanksi adminitrasi

membuat para pelaku impor barang bekas tidak ada lagi izin untuk melakukan impor barang bekas. Mengingat bahwa sanksi adminitrasi dalam Pasal 46 angka 33 Juncto angka 1 UU No 7 Tahun 2014 Tentang 2014 Tentang Perdagangan.

Bila perizinan usaha telah dicabut maka para pelaku usaha impor barang bekas tidak akan bisa lagi melakukan usaha perdagangan impor. Mengingat akan kasus impor barang bekas terus terjadi hingga saat ini, maka diperlukan terobosan baru dalam hal menjatuhkan hukuman. Bila selama ini para pelaku impor barang bekas selalu dijerat akan hukuman pidana penjara dan pidana denda, yang dampaknya tidak begitu memberikan efek jera dan juga disertai data kasus impor barang bekas tidak begitu seginifikan dalam setiap tahunya dalam penegakan hukum. Maka kedepannya diharapkan diterapkan juga sanksi adminitrasi berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang perdagangan (Pasal 46), sehingga untuk dimasa yang akan datang perkara impor barang bekas tidak harus selalu dikriminalisasi. Dengan diterapkan sanksi hukuman adminitrasi diharapkan dimasa yang akan datang data kasus impor barang bekas di Indonesia menurun.

KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana terhadap larangan impor barang bekas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan belum terlaksana secara optimal. Meskipun telah tersedia ketentuan mengenai sanksi pidana dan sanksi administratif, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain dalam pembuktian tindak pidana, koordinasi antarinstansi penegak hukum, serta penerapan sanksi yang belum sepenuhnya memberikan efek jera kepada pelaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ketentuan pidana saja belum cukup untuk menekan praktik impor barang bekas apabila tidak didukung oleh mekanisme penegakan hukum yang efektif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaturan mengenai larangan impor barang bekas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perdagangan mengenai barang yang dilarang diimpor. Namun demikian, pengaturan tersebut masih memerlukan penyempurnaan agar

mampu memberikan kepastian hukum yang lebih baik, khususnya mengenai penerapan sanksi pidana dan sanksi administratif, mekanisme penindakan terhadap barang hasil pelanggaran, serta penguatan sistem penegakan hukum dalam penanggulangan impor barang bekas.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, pemerintah perlu melakukan pembaruan dan harmonisasi regulasi mengenai larangan impor barang bekas sesuai dengan perkembangan hukum perdagangan dan kepabeanan. Selain itu, koordinasi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia perlu diperkuat pada setiap tahapan penegakan hukum agar penanganan perkara dapat berjalan secara efektif. Penerapan sanksi administratif sebagai tindak lanjut terhadap pelanggaran perizinan juga perlu dioptimalkan bersamaan dengan penerapan sanksi pidana, disertai penerapan mekanisme pemusnahan atau re-ekspor terhadap barang hasil pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, perlu dilakukan pemetaan terhadap putusan pengadilan mengenai perkara impor barang bekas sebagai bahan evaluasi dalam mewujudkan konsistensi penegakan hukum, serta peningkatan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai larangan impor barang bekas dan konsekuensi hukum atas pelanggarannya.

DAFTAR PUSTAKA

Doonan, Elmer. Foster, Charles. 2001. *Drafting*. London and Sidney: Cavendish Publishing Limted.

Harahap, Yahya. 2011. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: cet VII, Sinar Grafika.

Malamassam, JhonIlef. 2012. *Optimalisasi Prapenuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana.* Jakarta: Universitas Indonesia.

Putman, William. 2004. *Legal Research, Analysis and Writing*. Australia: Thomson Delmar Learning.

Rinaldy, Eddie., Ikhlas, Denny dan Utama, Ardha. 2018. *Perdagangan Internasional Konsep dan Aplikasi.* Jakarta: Bumi Aksara.

Sutarto, Eddhi. 2010. *Rekontruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Efendi, Aan. Susanti, Dyah. 2020. Makna Problematik Penggunaan Term "Dan", "Atau", "Dan/Atau", "Kecuali", "Selain" Dalam Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia.* 17 (4).

Gintara, Yoga. 2022. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. *Jurnal penegakan hukum*. 2 (1).

Runik Sri Astuti. Mendag Tegaskan Baju Bekas Impor Ilegal Harus Dimusnahkan. Weblog. Tersedia pada: https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/03/20/mendag-tegaskan-baju-bekasimporilegalharus-dimusnahkan. (diakses 19 Oktober, 2023).

Tim Redaksi. CNBC Indonesia. Baju Impor Bekas Sitaan Bea Cukai Capai Rp 24,21 M di 2022. Weblog. Tersedia pada: http://www.cnbcindonesia.com/news/20230317102414-4-422513/baju-impor-bekas-sitaan-bea-cukai-capai-rp-2421-m-di-2022. (diakses: 30 November, 2023).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 16 Tahun 2025